



PUTUSAN
NOMOR 257/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDURRAHMAN alias RAHMAN bin SUPARDI ;**
Tempat Lahir : Bangkalan Melayu ;
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Tahun / 17 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bangkalan Melayu RT. 01/01,
Kecamatan Kelumpang Hulu,
Kabupaten Kotabaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2021 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 257/PID/2021/PT BJM, tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 13 Desember 2021 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM - 060/O.3.12/Eoh.2/09/2021, tanggal 30 September 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Als Rahman Bin Supardi, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan poros masuk Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2019 saksi korban Muhammad Widiyanto ada meminta pertemanan di akun Facebook milik saksi Norlia yang merupakan isteri terdakwa Abdurrahman, setelah diterima oleh saksi Norlia kemudian antara saksi korban dan saksi Norlia bertukar nomor handphone dan ada melakukan chatting via whatsapp dimana dalam chatting tersebut saksi Norlia ada bercerita kepada saksi korban mengenai masalah rumah tangganya dengan terdakwa dan bahwa saat chatting tersebut saksi



korban sempat mengajak saksi Norlia untuk ketemuan namun saksi Norlia tidak mau, bahwa saksi korban juga pernah melakukan Video Call dengan saksi Norlia sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat saksi korban dan saksi Norlia melakukan chatting dan Video Call tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 pertemanan melalui media online antara saksi korban dan saksi Norlia tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa punya niat dan rencana terhadap saksi korban yaitu untuk memeras dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban mengajak ketemuan saksi Norlia (istri tersangka). Namun saat itu nomor yang di chat oleh saksi korban adalah Whatsapp yang sedang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Norlia untuk mengiyakan ajakan saksi korban tersebut, bahwa setelahnya terdakwa lalu berangkat berboncengan dengan saksi Norlia pergi ke danau yaitu tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa untuk melakukan pertemuan antara saksi korban dan saksi Norlia tersebut;
- Bahwa masih hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita saat di rumah tersangka, terdakwa mengajak saksi Norlia dan berkata "ayo sudah kita ke danau menunggu DIAN" saksi Norlia jawab "iya", kemudian terdakwa bersama saksi Norlia berangkat ke danau dan setelah sampai di lokasi terdakwa menyuruh saksi Norlia untuk menghubungi saksi korban "DIAN sudah di mana" dijawab saksi korban "masih di jalan", saksi Norlia bertanya "lama kah lagi" dijawab saksi korban "kalau mau menunggu, sangguplah nunggu sekitar 1 jam" dan saksi Norlia berkata "iya sanggup aja". Selanjutnya saksi korban berkata "bagaimana suami pian aman aja lah, tempatnya pang aman ajalah" dijawab saksi Norlia "ya aman aja, suamiku sedang tidur", saksi korban berkata "ya sudah ini saksi korban ngebut sekitar 1 jam, kalau nanti suami datang habis bangun tidur" saksi Norlia jawab "tidak, soalnya ini masih tidur, ya sudah di tunggu lah", bahwa saat itu Handphone milik saksi Norlia di pegang oleh terdakwa dan saksi Norlia hanya di suruh berbicara oleh tersangka, bahwa apabila saksi Norlia tidak mengikuti perintah terdakwa saksi takut dipukul oleh tersangka;
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah sendirian, saat saksi Norlia melihat saksi korban, saksi Norlia langsung memanggil saksi korban "DIAN



kesini", kemudian saksi korban mendatangi saksi Norlia selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi Norlia "kenapa di sini" saksi Norlia jawab "di sini saja", saksi korban berkata "kelihatan orang nanti disini, agak masuk ke dalam sedikit biar tidak kelihatan orang" saksi Norlia jawab "ya sudah";

- Bahwa selanjutnya saksi Norlia mengiringi saksi korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit, kemudian datang terdakwa dari arah depan mendatangi saksi korban dengan membawa sebatang besi Panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 12 mm dan berkata kepada saksi korban "apa kamu ini, setahun yang lalu hubungan baru saja saya mengetahui" dan terdakwa langsung memukul sepeda motor saksi korban bagian depan yang mengakibatkan rusak di bagian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Norlia pergi menjauh sekitar 3 (tiga) meter karena takut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "mana HP" dijawab saksi korban "buat apa", pelaku berkata "sini saja dulu, mau melihat" kemudian saksi korban menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "buka sandinya" saksi korban lalu membuka sandinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban dan berkata "buka bajumu sama celanamu" dijawab saksi korban "buat apa" terdakwa berkata "buka saja" dijawab saksi korban "ini sudah", selanjutnya terdakwa berkata "itu celana dalammu belum dibuka, buka semua" dijawab oleh saksi korban "buat apa mas", terdakwa berkata "kalau tidak mau di buka, mau hancurkan kamu" selanjutnya terdakwa berkata "merayap di situ", saksi korban menjawab "dimana mas" terdakwa berkata "di situ di air, kelilingi air sampai 10 kali";
- Bahwa pada saat saksi korban merayap di air dalam keadaan telanjang, saat itu terdakwa merekam/ memvideo saksi korban sambil terdakwa mengecek Handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata "pasang bajumu", selanjutnya saksi korban memakai bajunya, terdakwa berkata "saya tahan dulu HP mu" dijawab saksi korban "itu ada grup disitu mas" terdakwa berkata "nanti hubungi aja aku, sudah sana pulang" saksi korban menjawab "bawa apa mas" terdakwa berkata "ya di bawa sepeda kamu" kemudian saksi korban pun pergi, selanjutnya saksi Norlia dipanggil oleh terangka dan di ajak pulang;
- Bahwa setelah di jalan arah keluar kebun kelapa sawit, saksi korban ada mendatangi terdakwa dan saksi Norlia sambil berkata "itu mas HP nya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "beraninya kamu balik lagi, mau hancurkan kamu" kemudian saksi korban pun pergi;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver, 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu SIM C;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman terhadap saksi korban Muhammad Widiyanto pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban tidak mau menuruti terdakwa maka terdakwa akan memecahkan kepala saksi korban dimana pada saat itu terdakwa ada memegang besi dengan Panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) sentimeter dan diameter 12 mm di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya juga besi tersebut telah terdakwa pukulkan ke bagian depan sepeda motor milik saksi korban hingga menjadi pecah dan lepas serta terdakwa gunakan untuk memukul helm saksi korban;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik;

Perbuatan terdakwa Abdurrahman Alias Rahman Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Abdurrahman Als Rahman Bin Supardi, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan poros masuk Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan



cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2019 saksi korban Muhammad Widiyanto ada meminta pertemanan di akun Facebook milik saksi Norlia yang merupakan isteri terdakwa Abdurrahman, setelah diterima oleh saksi Norlia kemudian antara saksi korban dan saksi Norlia bertukar nomor handphone dan ada melakukan chatting via whatsapp dimana dalam chatting tersebut saksi Norlia ada bercerita kepada saksi korban mengenai masalah rumah tangganya dengan terdakwa dan bahwa saat chatting tersebut saksi korban sempat mengajak saksi Norlia untuk ketemuan namun saksi Norlia tidak mau, bahwa saksi korban juga pernah melakukan Video Call dengan saksi Norlia sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat saksi korban dan saksi Norlia melakukan chatting dan Video Call tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 pertemanan melalui media online antara saksi korban dan saksi Norlia tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa punya niat dan rencana terhadap saksi korban yaitu untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban mengajak ketemuan saksi Norlia (istri tersangka). Namun saat itu nomor yang di chat oleh saksi korban adalah Whatsapp yang sedang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Norlia untuk mengiyakan ajakan saksi korban tersebut, bahwa setelahnya terdakwa lalu berangkat berboncengan dengan saksi Norlia pergi ke danau yaitu tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa untuk melakukan pertemuan antara saksi korban dan saksi Norlia tersebut;
- Bahwa masih hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita saat di rumah tersangka, terdakwa mengajak saksi Norlia dan berkata "ayo sudah kita ke danau menunggu Dian" saksi Norlia jawab "iya", kemudian terdakwa bersama saksi Norlia berangkat ke danau dan setelah sampai di lokasi terdakwa menyuruh saksi Norlia untuk menghubungi saksi korban "Dian sudah di mana" dijawab saksi korban "masih di jalan", saksi Norlia bertanya "lama kah lagi" dijawab saksi korban "kalau mau menunggu, sangguplah nunggu sekitar 1 jam" dan saksi Norlia berkata "iya sanggup aja". Selanjutnya saksi korban berkata "bagaimana suami pian aman aja lah, tempatnya pang aman ajalah" dijawab saksi Norlia "ya aman aja, suamiku



sedang tidur”, saksi korban berkata “ya sudah ini saksi korban ngebut sekitar 1 jam, kalau nanti suami datang habis bangun tidur” saksi Norlia jawab “tidak,

soalnya ini masih tidur, ya sudah di tunggu lah”, bahwa saat itu Handphone milik saksi Norlia di pegang oleh terdakwa dan saksi Norlia hanya di suruh berbicara oleh tersangka, bahwa apabila saksi Norlia tidak mengikuti perintah terdakwa saksi takut dipukul oleh tersangka;

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 warna Merah sendirian, saat saksi Norlia melihat saksi korban, saksi Norlia langsung memanggil saksi korban “Dian kesini”, kemudian saksi korban mendatangi saksi Norlia selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi Norlia “kenapa di sini” saksi Norlia jawab “di sini saja”, saksi korban berkata “kelihatan orang nanti disini, agak masuk ke dalam sedikit biar tidak kelihatan orang” saksi Norlia jawab “ya sudah”;
- Bahwa selanjutnya saksi Norlia mengiringi saksi korban masuk ke dalam kebun kelapa sawit, kemudian datang terdakwa dari arah depan mendatangi saksi korban dengan membawa sebatang besi Panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter dengan diameter 12 mm dan berkata kepada saksi korban “apa kamu ini, setahun yang lalu hubungan baru saja saya mengetahui” dan terdakwa langsung memukul sepeda motor saksi korban bagian depan yang mengakibatkan rusak di bagian depan sepeda motor milik saksi korban serta terdakwa juga ada memukul helm saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Norlia pergi menjauh sekitar 3 (tiga) meter karena takut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “mana HP” dijawab saksi korban “buat apa”, pelaku berkata “sini saja dulu, mau melihat” kemudian saksi korban menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “buka sandinya” saksi korban lalu membuka sandinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban dan berkata “buka bajumu sama celanamu” dijawab saksi korban “buat apa” terdakwa berkata “buka saja” dijawab saksi korban “ini sudah”, selanjutnya terdakwa berkata “itu celana dalammu belum dibuka, buka semua” dijawab oleh saksi korban “buat apa mas”, terdakwa berkata “kalau tidak mau di buka, mau hancurkan kamu” selanjutnya terdakwa berkata “merayap di situ”, saksi korban menjawab “dimana mas” terdakwa berkata “di situ di air, kelilingi air sampai 10 kali”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban merayap di air dalam keadaan telanjang, saat itu terdakwa merekam/ memvideo saksi korban sambil terdakwa mengecek Handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata "pasang bajumu", selanjutnya saksi korban memakai bajunya, terdakwa berkata "

saya tahan dulu HP mu" dijawab saksi korban "itu ada grup disitu mas" terdakwa berkata "nanti hubungi aja aku, sudah sana pulang" saksi korban menjawab "bawa apa mas" terdakwa berkata "ya di bawa sepeda kamu" kemudian saksi korban pun pergi, selanjutnya saksi Norlia dipanggil oleh terangka dan di ajak pulang;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver, 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu SIM C;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman terhadap saksi korban Muhammad Widiyanto pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa memukul dengan menggunakan besi dengan panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) sentimeter dan diameter 12 mm ke bagian depan sepeda motor milik saksi korban hingga menjadi pecah dan lepas serta terdakwa juga memukul helm saksi korban serta terdakwa juga ada ancaman kekerasan kepada saksi korban yaitu apabila saksi korban tidak mau menuruti terdakwa maka terdakwa akan memecahkan kepala saksi korban;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik;

Perbuatan terdakwa Abdurrahman Alias Rahman Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM - 060/O.3.12/Eoh.2/09/2021, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 1 Desember 2021, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Alias Rahman Bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrahman Alias Rahman Bin Supardi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 dengan No. Pol DA 2317 ZAF dengan Nomor Rangka : CMH1KC9119GK054465 Nomor Mesin : KC91E1054084;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu SIM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna silver;
 - 1 (satu) buah helm NHK warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Widiyanto Alias Widi Bin Wagiman;

- 1 (satu) buah Handphone Realme 5i warna biru dikembalikan kepada saksi Norlia Binti Abdullah;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A37 warna Crem dikembalikan kepada saksi M. Ruslan Alias Lang Bin H. Muhammad Dinar (Alm);
 - 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Promax warna silver dirampas dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) Batang Besi dengan Panjang 1m Diameter 13 Mm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Abdurrahman Alias Rahman Bin Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan, Pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2021 dari Terdakwa itu sendiri yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru juga tanggal 6 Desember 2021 yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta saat ini anak Terdakwa diasuh oleh ibu Terdakwa yang sedang sakit sedangkan Terdakwa sendiri adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman alias Rahman bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu SIM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 dengan nomor polisi DA 2317 ZAF dengan nomor rangka CMH1KC9119GK054465 nomor mesin: KC91E1054084;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna silver;
 - 1 (satu) buah helm NHK warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna oranye; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biruDikembalikan kepada saksi korban Muhammad Widiyanto;
 - 1 (satu) buah batang besi dengan panjang 1 m diameter 13 mm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 Promax warna silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme 5i warna bir; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A37 warna krem;Dikembalikan kepada saksi Norlia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta Pid.B/2021/PN Ktb yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 14 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb ;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 13 Desember 2021 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 13 Desember 2021 telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Poros Masuk Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru di areal perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 pukul 15.00 WITA, saksi Norlia menghubungi saksi Muhammad Widiyanto melalui aplikasi pesan Whatsapp untuk mengajak saksi Muhammad Widiyanto bertemu di



sebuah danau daerah Bangkalan Melayu, langsung saja saksi Norlia dibonceng Terdakwa pergi menuju tempat yang telah saksi Norlia dan saksi Muhammad Widiyanto sepakati untuk bertemu, pada pukul 17.30 WITA sesampainya di sana saksi Norlia bertemu dan langsung mengajak masuk saksi Muhammad Widiyanto ke dalam rimbunan semak perkebunan kelapa sawit, di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah rimbunan samping menuju

ke arah depan sepeda motor Honda CBR saksi Muhammad Widiyanto dan langsung memukul bagian depan sepeda motor tersebut menggunakan batang besi sambil berteriak kepada saksi Muhammad Widiyanto "apa *ikam* ini, setahun yang lalu hubungan *hanyar* aja aku tahu!" sambil marah-marah Terdakwa juga memukul helm yang tergeletak di tanah dan mengambil *handphone* saksi Muhammad Widiyanto selanjutnya memerintahkan saksi Muhammad Widiyanto untuk melepas seluruh pakaian dan jalan merayap di kubangan sekitar danau, karena ketakutan saksi Muhammad Widiyanto menuruti perintah tersebut sambil Terdakwa merekam saksi Muhammad Widiyanto yang merayap di kubangan menggunakan *handphone* merek iPhone 11 Promax warna silver miliknya. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Widiyanto memakai baju dan menyuruh saksi Muhammad Widiyanto pulang sambil mengambil beberapa barang milik saksi Muhammad Widiyanto;

- Bahwa yang menyuruh saksi Norlia menghubungi saksi Muhammad Widiyanto melalui aplikasi pesan Whatsapp untuk mengajak bertemu di sebuah danau daerah Bangkalan Melayu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muhammad Widiyanto yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah kartu SIM C;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Widiyanto secara paksa dengan tujuan korban bersedia datang ke rumah Terdakwa keesokan harinya untuk menjelaskan perihal hubungan gelapnya dengan saksi Norlia istri Terdakwa, sebab Terdakwa merasa kesal dengan ulah saksi Muhammad Widiyanto yang sejak tahun 2019 menggoda istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak pernah memukul tubuh saksi Muhammad Widiyanto melainkan hanya memukul sepeda motor dan helm saksi Muhammad Widiyanto yang tergeletak di tanah dengan menggunakan batang besi ukuran 13 mm;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Widiyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Muhammad Widiyanto melainkan dengan ancaman akan disebar video telanjangnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna

silver, 2 (dua) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kartu SIM adalah barang-barang milik saksi Muhammad Widiyanto yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 dengan nomor polisi DA 2317 ZAF dengan nomor rangka CMH1KC9119GK054465 nomor mesin KC91E1054084, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna oranye, dan 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biru adalah milik saksi Muhammad Widiyanto yang dipakai saat kejadian, untuk barang-barang lainnya 1 (satu) buah batang besi dengan panjang 1 m diameter 13 mm adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul helm saksi Muhammad Widiyanto, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 Promax warna silver adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk merekam saksi Muhammad Widiyanto, 1 (satu) buah *handphone* Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A37 warna krem adalah milik saksi Norlia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan alternatif pertama** melanggar **pasal 368 ayat (1) KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian ternyata tidak ada penyebutan kata bersalah dalam kalimat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya itu, oleh karenanya perlu adanya penambahan penyantuman kata bersalah terutama pada amar putusannya tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dipidana terlalu ringan dan mohon pidana penjara kepada Terdakwa seperti surat tuntutan yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 1 Desember 2021 tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut memang belum cukup membuat jera bagi Terdakwa, sehingga perlu untuk ditambah /

diperberat, namun penambahan/pemberatan hukuman pidana ini diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pandangannya sendiri yang dianggap layak untuk memenuhi rasa keadilan terlepas dari apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri di dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 13 Desember 2021 tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai penambahan penyantunan kata bersalah dalam kalimat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada amar putusannya itu serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **pasal 368 ayat (1) KUHP** dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 166/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 13 Desember 2021 yang di mintakan banding tersebut sekedar mengenai penambahan penyantunan kata bersalah dalam kalimat Terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada amar putusannya itu serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman alias Rahman bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu SIM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 dengan nomor polisi DA 2317 ZAF dengan nomor rangka CMH1KC9119GK054465 nomor mesin: KC91E1054084;
 - 1 (satu) buah **handphone** merek OPPO A54 warna silver;
 - 1 (satu) helm NHK warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna oranye; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang **jeans** warna biruDikembalikan kepada saksi korban Muhammad Widiyanto;
- 1 (satu) batang besi dengan panjang 1 m diameter 13 mm;



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah **handphone** merek iPhone 11 Promax warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah **handphone** Realme 5i warna biru; dan
- 1 (satu) unit **handphone** merek OPPO A37 warna krem;

Dikembalikan kepada saksi Norlia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat pertama telah ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022** oleh kami **BINTORO WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.** dan **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 257/PID.B/2021/PT BJM**, tanggal **30 Desember 2021** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI JAMILAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

SITI JAMILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)